

Pemerintah Atur Mekanisme Pemungutan PPN Transaksi Antar BUMN

The government regulates the mechanism for collecting VAT on transactions between SOEs



Pemerintah mempertegas kewajiban pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dalam transaksi penyerahan barang dan/atau jasa antar-Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini, kewajiban pemungutan PPN dibebankan kepada perusahaan pelat merah dan/atau anak usaha yang menyerahkan barang dan jasa.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga menambah jumlah anak usaha BUMN yang berhak memungut PPN, yakni dari 23 perusahaan menjadi 28 perusahaan.

Penegasan dilakukan untuk menghindari ambiguitas terkait kebijakan selama ini yang mewajibkan setiap BUMN dan anak usahanya memungut PPN dari setiap transaksi yang dilakukan.

Kepastian mekanisme pemungutan PPN oleh perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8/PMK.03/2021, yang berlaku mulai 1 Februari 2021.

Dalam pertimbangannya, aturan ini dikeluarkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN oleh setiap perusahaan plat merah.

Sebelumnya, prosedur pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN oleh perusahaan pelat merah dan anak usaha BUMN masing-masing diatur dalam PMK Nomor 136/PMK.03/2012 dan PMK Nomor 37/PMK.03/2015. Dengan terbitnya PMK Nomor 8/PMK.03/2021 maka kedua aturan di atas secara otomatis dicabut.

Ruang Lingkup

Secara substansi, PMK Nomor 8/PMK.03/2021 mengatur beberapa hal seperti, kriteria perusahaan milik negara dan anak usaha BUMN tertentu yang ditunjuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN barang dan jasa.

Secara definisi, yang dimaksud dengan perusahaan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki

The government affirms the obligation to collect Value Added Tax (VAT) and Sales Tax on Luxury Goods (STLG) in the transaction of delivering goods and/or services between State-Owned Enterprises (SOEs). In this case, VAT collection obligations are charged to state-owned companies and/or subsidiaries which deliver goods and services.

According to this, the government has also increased the number of SOE Subsidiaries that are entitled to collect VAT, from 23 companies to 28 companies.

The confirmation is carried out to avoid ambiguity related to the policies so far that requires every state company or SOE and its subsidiaries to collect VAT from every transaction made.

The certainty of VAT collection mechanism by companies whose shares are owned by the government is contained in Regulation of the Minister of Finance (PMK) No. 8/PMK.03/2021, in effect as of 1 February 2021.

In its consideration, this rule was issued to provide legal certainty in collecting, depositing and reporting VAT by each state-owned company.

Previously, the procedures for collecting, depositing and reporting VAT by state companies and their subsidiaries were regulated in PMK Number 136 / PMK.03 / 2012 and PMK Number 37 / PMK.03 / 2015. With the issuance of PMK Number 8 / PMK.03 / 2021, the two regulations aforementioned are automatically revoked.

Scope

In substance, PMK No. 8 / PMK.03 / 2021 regulates several things such as the criteria for SOEs and their certain subsidiaries designated to collect, deposit and report VAT for goods and services.

By definition, SOE is a business entity whose shares are wholly or partly owned by the State through direct investment. Meanwhile, the definition of a certain SOE subsidiary includes company whose shares is more than 25% owned by SOEs.

negara melalui penyertaan langsung. Sedangkan pengertian anak usaha BUMN tertentu meliputi perusahaan yang lebih dari 25% sahamnya dimiliki oleh BUMN.

Besaran PPN yang wajib dipungut oleh BUMN dan anak usahanya sebesar 10% dari nilai dasar pengenaan pajak. Sementara besaran PPN dan PPnBM disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Atas pemungutan tersebut, lawan transaksi perusahaan BUMN atau anak usaha, wajib membuat faktur pajak.

Selanjutnya, BUMN maupun entitas anak harus menyetor PPN paling lambat 15 hari pada bulan berikutnya dan melaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPN .

Tidak semua transaksi penyerahan barang dan jasa dikenai PPN maupun PPnBM. Kriteria transaksi yang dikecualikan dari pemungutan PPN dan PPnBM meliputi:

- Pembayaran dengan nilai transaksi maksimal Rp 10 juta
- Pembayaran atas penyerahan barang maupun jasa yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan.
- Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero)
- Pembayaran atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi
- Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan
- Pembayaran lainnya, yang menurut aturan tidak dikenai PPN maupun PPN dan PPnBM.

Tambah Daftar Anak Usaha

Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan 28 anak usaha BUMN yang ditunjuk memungut PPN atau PPN dan PPnBM, melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 30/KMK.03/2021. Jumlah perusahaan yang ditetapkan tersebut lebih banyak dari sebelumnya yang hanya sebanyak 23 entitas.

Beberapa anak usaha BUMN yang baru ditetapkan adalah PT Waskita Karya Realty, PT PP Properti Tbk, PT Wijaya Karya Realty Tbk, PT HK Realtindo dan PT Adhi Commuter Properti.

Bukan hanya menambah, mekanisme penetapan perusahaan tertentu yang dimiliki BUMN sebagai pemungut PPN juga diubah. Apabila sebelumnya penetapannya melalui PMK maka mulai saat ini cukup dengan KMK. (asp)

TAX BLITZ is a publication of MUC Consulting to provide our clients, contact, and business relations with information of tax news and latest tax regulation. The materials within are limited to the purpose of providing information and should not be treated similarly as professional advice or basis in formulating strategic business decisions. For subscription of TAX BLITZ, please send your request by email to publishing@mucglobal.com. For more information about MUC Consulting, please visit www.mucglobal.com



Follow us @muconsulting
www.mucglobal.com



The amount of VAT that must be collected by SOEs and their subsidiaries is 10% of the value of tax basis. While the amount of VAT and STLG is adjusted to the applicable regulations. For the collection, the counterparty of the state-owned company or subsidiary is obliged to make a tax invoice.

Furthermore, SOEs and subsidiaries must deposit VAT within 15 days of the following month and report Periodic VAT Returns.

Not all transactions for the delivery of goods and services are subject to VAT or STLG. Criteria for transactions that are exempt from VAT and STLG collection include:

- Payment with a maximum transaction value of IDR 10 million
- Payment for the delivery of goods or services that receive VAT facilities is not collected or exempted
- Payment for the delivery of fuel oil and non-oil fuel by PT Pertamina (Persero)
- Payment for the delivery of telecommunication services by telecommunication companies
- Payment for air transport services provided by the airline
- Other payments, which according to the regulations are not subject to VAT or VAT and STLG

Adding a List of Subsidiaries

Furthermore, the government has also determined 28 SOE subsidiaries appointed to collect VAT or VAT and STLG, through the Decree of the Minister of Finance (KMK) Number 30/KMK-K.03/2021. The number of companies assigned is more than the previous, which is only as many as 23 entities.

Some of the newly established SOE subsidiaries are PT Waskita Karya Realty, PT PP Properti Tbk, PT Wijaya Karya Realty Tbk, PT HK Realtindo and PT adhi Commuter Properti.

Not only adding, the mechanism of determining certain companies owned by SOEs as VAT collectors is also changed. If previously the determination had to go through PMK then it will now be sufficient by the KMK.

Need our services?

MUC's Tax Compliance Division provides variety services to assist clients in fulfilling their tax obligations. Our team is supported by consultants who own Brevet C, B & A certifications and are experienced in handling clients from many sectors of industry.

Meydawati
Tax Partner
Meydawati@mucglobal.com

Sigit Wibowo
Director of Tax Compliance
sigit@mucglobal.com